PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS) JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/017/DIKDAS/DPM-PTSP/II/2022

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat Rekomendasi dari TIM TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR Nomor : 034/Reko.Teknis/XII/2021, Tanggal 31 DESEMBER 2021

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah	:	**SMP DHARMAYADI MAKASSAR**
Nama Lembaga	:	YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA YADI
Alamat	:	JL. SUKARIA RAYA NO.22 KOTA MAKASSAR Kel : TAMAMAUNG / Kec : PANAKUKKANG
Nama Kepala Sekolah	:	**SAINAB, S.Pd., M.Pd**
No. Telp / No. Hp	:	081310641510
NO. N P S N	:	40307339
Berlaku Hingga	:	**03 Februari 2027**

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 03 Februari 2022
KEPALA DINAS

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;